



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG
NOMOR : 028/HK.03.1-Kpt/3527/KPU.Kab/II/2019**

TENTANG

**REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb)
TINGKAT KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 244/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2019 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019, KPU Kabupaten Sampang melaksanakan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) tingkat Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) tingkat Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1660);
4. Keputusan Komisi

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 227/PL.02.1-kpt/01/KPU/I/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Khusus (DPK), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019;
5. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 244/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2019 tanggal 11 Februari 2019 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019.

Memperhatikan

- : Berita Acara Nomor: 011/BA/II/2019 tanggal 18 Februari 2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG TENTANG REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) TINGKAT KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU

- : Menetapkan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang masuk dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan jumlah pemilih sebanyak 141 (seratus empat puluh satu) pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 128 (seratus dua puluh delapan) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 13 (tiga belas) pemilih, tersebar di 1 (satu) Kecamatan, 4 (empat) Desa/Kelurahan, dan 23 (dua puluh tiga) TPS;

KEDUA

- : Menetapkan DPT yang keluar dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan Jumlah Pemilih sebanyak 290 (dua Ratus sembilah puluh) pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 176 (seratus tujuh puluh enam) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 114 (seratus empat belas) pemilih, tersebar di 58 (lima puluh delapan) TPS, 46 (empat puluh enam) Desa/Kelurahan, dan 14 (empat belas) Kecamatan;

KETIGA

- : Menetapkan penambahan TPS berbasis DPTb sebanyak 1 (satu) TPS yang tersebar di 1 (satu) Desa/Kelurahan dan 1 (satu) Kecamatan;

KEEMPAT

- Menetapkan pengurangan TPS reguler DPT sebanyak 2 (dua) TPS dari jumlah SEMULA 3.692 TPS MENJADI 3.690 TPS yang tersebar di 2 (dua) Desa/Kelurahan dan 2 (dua) Kecamatan, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;


KELIMA :

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SAMPANG
Pada Tanggal : 18 Februari 2019

Ketua,



SYAMSUL MUARIF